

# Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Internet dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dolce Maria Pancrasia Fernandez<sup>1</sup>, Kristina Wada Betu<sup>2\*</sup>, Maria Goreti Malut<sup>3</sup>,  
Yustina Alfira Nay<sup>4</sup>, Alfonsus Rodriques Suninono<sup>5</sup>,  
Susana Purnamasari Baso<sup>6</sup>, Rere Paulina Bibiana<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Katolik Widya Mandira, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia

[kristinabetu@unwira.ac.id](mailto:kristinabetu@unwira.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh penerapan sistem e-filing dan Pemahaman Internet terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak Aparatur Sipil Negara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui distribusi kuesioner. Teknik sampling aksidental digunakan untuk menentukan sampel dengan memilih sampel secara acak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan aplikasi *Smart PLS 4* untuk menguji hipotesis yang diajukan dan menganalisis model penelitian. Dalam penelitian ini, ditemukan adanya pengaruh positif penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis kedua menyatakan bahwa Pemahaman Internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemahaman internet tidak memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berkontribusi pada masyarakat dalam hal ini wajib pajak selaku praktisi pajak dan pemerintah selaku pembuat kebijakan peraturan perpajakan. Hal ini telah disampaikan pada penelitian ini.

## ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of the implementation of e-filing systems and internet literacy on tax compliance among civil servant taxpayers. The data source for this research is primary data obtained through questionnaire distribution. The accidental sampling technique is used to determine the sample by randomly selecting participants. This research utilizes the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis technique with Smart PLS 4 software to test the proposed hypotheses and analyze the research model. The findings of this research indicate a positive influence of e-filing system implementation on tax compliance. The second hypothesis states that internet literacy has a positive effect on tax compliance. The third hypothesis states that internet literacy does not strengthen the influence of e-filing system implementation on tax compliance among civil servant taxpayers. This research contributes to society, specifically to taxpayers as tax practitioners, and the government as policymakers in tax regulations. These contributions have been presented in this study.



Mengutip artikel ini sebagai : Fernandez, D.M.P., Betu, K.W., Malut, M.G., Nay, Y.A., Suninono, A.R., Baso, S. A., dan Bibiana, R. P. 2024. Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Internet Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tangible Jurnal*, 9, No. 1, Juni 2024, Hal. 106-122. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.469>

Volume 9  
Nomor 1  
Halaman 106-122  
Makassar, Juni 2024  
p-ISSN 2528-3073  
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk  
20 Mei 2024  
Tanggal Revisi  
23 Mei 2024  
Tanggal diterima  
23 Mei 2024

**Kata kunci :**  
Kepatuhan Pajak,  
Penerapan Sistem E-filing,  
Pemahaman Internet

**Keywords :**  
*Tax Compliance,*  
*Implementation of the e-*  
*filing system, internet*  
*knowledge*

## PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketaatan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku pada suatu negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, diperlukan wajib pajak yang patuh dan mau dengan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan bertanggung jawab (Betu & Mulyani, 2020). Hal ini penting karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sangat penting bagi sumber penerimaan negara. Semua kalangan wajib pajak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), diwajibkan melaporkan pajaknya dan diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak serta memperbaiki sistem perpajakan yang adil dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat dalam era globalisasi telah memberikan dampak signifikan pada pemenuhan kewajiban perpajakan. Program e-SPT yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT secara elektronik melalui internet. Dalam surat keputusan KEP-05/PJ/2005, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tata cara penyampaian SPT secara elektronik atau yang disebut dengan e-filing. Layanan ini dapat diakses melalui website resmi DJP online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau melalui aplikasi penyedia layanan SPT elektronik yang telah bekerja sama dengan DJP (Ginting & Marlina, 2017). Dengan adanya e-filing, Wajib Pajak dapat lebih mudah dan fleksibel dalam melaporkan pajaknya. Sebelum adanya e-filing, Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung untuk menyampaikan SPT Tahunan secara manual (Arifin & Syafii, 2019). Fasilitas e-filing dirancang untuk memudahkan pengguna dalam proses pengisian SPT secara elektronik dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Ginting & Marlina, 2017). Pada tahun 2018, DJP melaporkan bahwa sebanyak 18 juta Wajib Pajak yang terdaftar telah menggunakan e-filing dari total 42 juta Wajib Pajak terdaftar. Pada tahun 2016, sebanyak 7 juta Wajib Pajak telah menggunakan e-filing dari total 36 juta Wajib Pajak terdaftar, sedangkan pada tahun 2017 jumlah pengguna e-filing meningkat menjadi 14 juta dari total 40 juta Wajib Pajak terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan e-filing semakin populer dan diterima oleh masyarakat.

Selain dari sistem e-filing, kepatuhan pajak juga dapat terjadi karena ada dorongan dari pengetahuan teknologi dalam hal ini pemahaman internet yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Mustapha & Obid, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan kurangnya akses terhadap teknologi informasi yang maju masih menjadi kendala dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak Indonesia telah mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui penerapan sistem e-filing (Widjaja & Siagian, 2017). Pemahaman Internet dapat mempengaruhi kepatuhan pajak melalui kemampuan Wajib Pajak dalam menggunakan fasilitas e-filing dan memahami prosedur perpajakan secara online. Wajib Pajak yang memiliki Pemahaman Internet yang cukup dapat lebih mudah dalam melaporkan pajak secara online dan memanfaatkan informasi perpajakan yang tersedia di internet untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Adapun penelitian terdahulu tentang penerapan sistem e-filing dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh beberapa penelitian diantaranya Gunanto & Usman (2016); Avianto & Khaniska (2016); Mahendra & Budiarta (2020); Hartanti & Husein (2018); Suprayogo & Hasymi (2018); Lado & Budiantara (2018); Erwanda (2019); Agniveda & Supadmi (2019); Wahyudi (2019);

Wijaya (2019); Nugraha et al. (2020); Sugiartini et al. (2020); Nurlaila & Herlina (2020); Mulyati & Ismanto (2021); Supriatiningsih & Firhan (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suherman et al. (2015) menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian terdahulu juga menganalisis tentang pengaruh pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo & Hasymi (2018); Andriyani et al. (2019); Nurhidayah (2015); Hidayat & Siregar (2018); Eka & Endah (2021) yang menemukan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo & Hasymi (2018); Murniati et al. (2022) menunjukkan pemahaman internet merupakan variabel moderasi pengaruh antara penerapan sistem e-filing dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucia dan Meiriska (2021); Lado & Budiantara (2018); Agniveda & Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari banyaknya penelitian terdahulu diketahui bahwa studi mengenai kepatuhan wajib pajak telah menjadi subjek penelitian yang semakin banyak diteliti dalam bidang ekonomi keuangan, terutama dalam disiplin ilmu akuntansi (Kirchler & Wahl, 2008). Hal ini disebabkan karena kepatuhan pajak menjadi isu yang semakin penting dalam konteks ekonomi global saat ini. Namun, hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan dalam temuannya. Agniveda & Supadmi (2019) menemukan bahwa perbedaan penelitian disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian Agniveda & Supadmi (2019) merekomendasikan untuk menggunakan lokasi penelitian yang berbeda dan peneliti mengikuti saran dari penelitian terdahulu dengan penelitian dilakukan pada Kabupaten Timor Tengah Utara.

Penerapan sistem e-filing merupakan metode pelaporan pajak secara elektronik yang memungkinkan wajib pajak untuk mengirimkan laporan pajak melalui internet. Fenomena yang terjadi adalah penggunaan sistem e-filing ini masih belum sepenuhnya diadopsi dengan baik oleh sebagian Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Timor Tengah Utara. Beberapa pegawai masih menghadapi kendala dalam penggunaan teknologi ini, seperti kurangnya pengetahuan tentang cara menggunakan sistem e-filing atau ketidakmampuan untuk mengaksesnya secara efektif. Untuk menggunakan sistem e-filing, pengetahuan tentang internet sangat penting. Namun, ada pegawai negeri sipil yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang internet atau keterampilan teknologi yang diperlukan untuk menggunakan sistem e-filing. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengikuti proses pelaporan pajak secara elektronik.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem e-filing. Meskipun pemerintah telah mendorong penggunaan sistem e-filing untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, masih ada beberapa pegawai negeri sipil yang tidak mematuhi kewajiban dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta untuk mengetahui pengaruh pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kalangan Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini mampu memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat membantu dalam perbaikan kebijakan dan praktik terkait penerapan sistem e-filing, peningkatan Pemahaman Internet dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merancang program pelatihan, kampanye penyuluhan, atau langkah-langkah

kebijakan lainnya untuk meningkatkan penerapan sistem e-filing, meningkatkan Pemahaman Internet, dan mendorong kepatuhan pajak di kalangan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis**

Pada tahun 1991, Ajzen memperkenalkan Teori Perilaku Berencana atau Theory of Planned Behavior (TPB). Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) adalah sebuah teori psikologi sosial yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan perilaku manusia. Teori ini berfokus pada pengaruh antara keyakinan, sikap, niat, dan perilaku seseorang. Ajzen berpendapat bahwa seseorang cenderung melakukan perilaku tertentu hanya jika mereka merasa dapat menerapkannya dengan baik dan mendapat manfaat darinya. Dalam konteks penerapan sistem e-filing, Pemahaman Internet, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Theory of Planned Behavior dapat digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi niat dan perilaku orang pribadi dalam menggunakan sistem e-filing untuk melaporkan pajak. Sikap wajib pajak terhadap sistem e-filing akan mempengaruhi keputusan untuk menggunakannya. Jika Wajib Pajak memiliki sikap positif terhadap sistem e-filing, kemungkinan besar mereka akan cenderung menggunakan sistem tersebut. Teori ini juga mempertimbangkan pengaruh dari norma subjektif, yaitu persepsi individu tentang apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap perilaku mereka. Theory of Planned Behavior juga mencakup faktor kontrol diri yang dirasakan. Dalam hal ini, faktor-faktor seperti Pemahaman Internet dan keterampilan teknis dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang kemampuan mereka untuk menggunakan sistem e-filing. Jika wajib pajak merasa yakin bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menggunakan sistem tersebut, kemungkinan mereka akan lebih cenderung menggunakan e-filing dan dengan sendirinya mereka memiliki niat untuk taat pajak.

E-filing merupakan metode penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet yakni website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau melalui Penyedia Jasa Layanan SPT elektronik. Menurut penelitian oleh Putra dan Kartika (2019), e-filing adalah sistem yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak secara online melalui website resmi DJP. Sistem e-filing memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak secara online dan dapat dilakukan dimana saja selama tersedia koneksi internet. Penelitian oleh Nurlaila & Herlina (2020) menemukan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak PNS di KPP Pratama Makassar Selatan, dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima. Studi ini juga menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dan efektivitas pengawasan menjadi faktor yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem e-filing. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suherman et al. (2015) menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Wahyudi (2019) yang dilakukan di Indonesia menemukan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi ini juga menemukan bahwa kemudahan penggunaan sistem E-filing, tingkat kesadaran dan literasi wajib pajak, serta pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pajak, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem E-filing.

Penelitian yang dilakukan oleh Erwanda (2019) menemukan bahwa penerapan e-filing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Nurhidayah (2015) yang menemukan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Gunanto & Usman,2016; Hartanti & Husein,2018) menemukan bahwa

penggunaan e-filing mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sistem e-Filing ini adalah sistem pelaporan pajak online dan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pengembalian pajak, sebagaimana yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Avianto & Khaniska, 2016; Mendra, 2017; Suprayogo & Hasymi, 2018), ditemukan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e-filing, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Hasil yang sama ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (Lado & Budiantara, 2018; Erwanda, 2019; Agniveda & Supadmi, 2019) penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem E-filing memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan Sistem E-filing, semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak. Ini mengindikasikan bahwa adopsi teknologi e-filing oleh otoritas pajak dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak orang pribadi. Hasil penelitian konsisten yaitu penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem E-filing memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Wahyudi, 2019; Wijaya, 2019; Nugraha, 2020; Sugiartini et al. 2020; Nurlaila & Herlina, 2020; Mulyati & Ismanto, 2021; Supriatiningsih & Firhan, 2021; Nismas & Nur, 2021)

### **H1: Penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Pajak Orang Pribadi.**

Menurut Yusuf, dkk (2019) dalam bukunya yang berjudul komunikasi Bisnis mengatakan bahwa internet adalah singkatan dari Interconnected Networking yang adalah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan teknologi buatan manusia. Dalam konteks penelitian tentang kepatuhan pajak, Pemahaman Internet dapat diartikan sebagai pemahaman individu tentang teknologi internet dan penggunaannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara online.

Dalam konteks penelitian tentang kepatuhan pajak, Pemahaman Internet dapat diartikan sebagai pemahaman individu tentang teknologi internet dan penggunaannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara online. Pemahaman Internet dapat berdampak pada perilaku kepatuhan pajak seseorang. Sebagai contoh, pengetahuan tentang cara mengakses informasi tentang kebijakan pajak dan kewajiban dapat membantu seseorang memahami tanggung jawab mereka untuk membayar pajak. Selain itu, dengan adanya akses informasi yang luas dan mudah didapat melalui internet, seseorang dapat mempelajari strategi penghindaran pajak yang ilegal. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa Pemahaman Internet yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak. Sebuah studi yang dilakukan di Indonesia oleh Hidayat dan Siregar (2018) menemukan bahwa Pemahaman Internet yang tinggi berdampak positif terhadap kesadaran pajak dan kepatuhan pajak seseorang. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pemahaman Internet seseorang, semakin besar kemungkinan mereka memahami tentang kewajiban pajak dan akan mengikuti aturan pajak yang berlaku. Semakin baik pemahaman Internet yang dimiliki Wajib pajak akan mendorong Wajib Pajak untuk menggunakan system E-filing sehingga semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) menunjukkan bahwa Pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan system E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suherman et al. (2015) menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian terdahulu juga menganalisis tentang pengaruh positif dan signifikan dari pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu penelitian yang


dilakukan oleh Suprayogo & Hasymi (2018); Andriyani et al. (2019); Nurhidayah (2015); Eka & Endah (2021) yang menemukan bahwa pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **H2: Pemahaman Internet memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi**

Dengan pemahaman Internet yang yang baik, wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas e-filing dengan lebih lancar, sehingga meningkatkan kinerja kepatuhan pajak mereka. Dalam beberapa penelitian, Pemahaman Internet telah terbukti memiliki pengaruh positif pada pengaruh antara e-filing dan kepatuhan pajak. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo & Hasymi (2018) bahwa penelitian tersebut menggunakan analisis regresi termoderasi (moderated regression analysis) untuk menguji pengaruh antara variabel pemahaman internet, penggunaan sistem e-filing, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil perbandingan persamaan kedua dan ketiga, terdapat pengaruh signifikan, yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman internet berperan sebagai memperkuat pengaruh penerapan e-filing sistem terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara spesifik, penelitian ini menemukan bahwa semakin baik pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi, semakin mendorong mereka untuk menggunakan sistem e-filing. Penggunaan sistem e-filing ini pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Murniati et al. (2022) menunjukkan pemahaman internet merupakan variabel moderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Lado & Budiantara (2018) bahwa pemahaman internet tidak memiliki pengaruh moderasi terhadap pengaruh antara penerapan Sistem e-filling dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Disperindag DIY (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta). Berdasarkan informasi yang diberikan, koefisien regresi yang dihasilkan adalah -0,041, yang menunjukkan pengaruh negatif antara penerapan Sistem E-Filling dan kepatuhan wajib pajak. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,051 lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa pemahaman internet memoderasi pengaruh tersebut. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Agniveda & Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **H3: Pemahaman Internet memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti (2023)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pengujian hipotesis. Dalam jenis penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dan menganalisisnya secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik atau variabel yang diteliti. Populasi

penelitian adalah seluruh Wajib Pajak yang merupakan ASN di Kabupaten Timor Tengah Utara. Teknik accidental sampling digunakan dalam menentukan sampel, yaitu dengan memilih sampel secara kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika dianggap orang tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018). Sebanyak 122 responden yang memenuhi kriteria berpartisipasi dalam pengujian model penelitian ini. Tabel 1 berikut ini menyajikan demografi responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Tabel 1. Profil Responden

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Jenis Kelamin :		
	a. Laki-laki	88	72%
	b. Perempuan	34	28%
2	Usia :		
	a. 20-30 thn	38	31%
	b. 31-40 thn	67	55%
	c. 41-50 thn	16	13%
	d. 51-60 thn	1	1%
3	Tingkat Pendidikan		
	a. SMA/SMK	0	0%
	b. Diploma	10	8%
	c. Sarjana	102	84%
	d. Magister	10	8%
	e. Lainnya...	0	0%

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dengan jenis kelamin laki-laki (72%) dibandingkan dengan perempuan (28%). Dalam kategori usia, mayoritas responden berada dalam rentang usia 31-40 tahun (55%), diikuti oleh 20-30 tahun (31%), 41-50 tahun (13%), dan hanya sedikit yang berusia 51-60 tahun (1%). Dalam hal tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki gelar sarjana (84%), diikuti oleh diploma (8%) dan magister (8%). Tidak ada responden yang berada dalam kategori SMA/SMK atau kategori pendidikan "lainnya".

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi ASN di Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan Tabel 2 pengukuran Ketiga variable laten menggunakan pendekatan kuantitatif ini diadaptasi dari penelitian dan literatur terdahulu. Skala tipe likert lima poin digunakan untuk mengukur semua variable laten dengan jawaban mulai dari sangat tidak setuju (1) sampai dengan sangat setuju (5).

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Rujukan
Penerapan Sistem e-filing (X)	E-filing merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ke DJP yang dilakukan secara online atau daring melalui alamat website yang telah disediakan oleh DJP. E-filing diterapkan dengan tujuan agar memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak	1. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak lebih cepat 2. Penghematan Biaya 3. Penghitungan Pajak lebih cepat dan otomatis 4. Mengisi formulir	Gunanto & Usman, 2016

Variabel	Definisi	Indikator	Rujukan
	tahunan.	SPT elektronik lebih dimudahkan 5. Kelengkapan data dalam mengisi SPT 6. Ramah lingkungan	
Pemahaman Internet (Z)	Pemahaman Internet adalah kemampuan individu untuk mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi internet untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi secara online. Dalam konteks penelitian tentang kepatuhan pajak, Pemahaman Internet dapat diartikan sebagai pemahaman individu tentang teknologi internet dan penggunaannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara online.	1. Kemudahan mendapatkan informasi tentang pengembalian pajak tahunan 2. Meningkatkan pengetahuan tentang Kewajiban Perpajakan. 3. Kecepatan mengakses pengembalian Website Pajak.	Gunanto & Usman, 2016; Lado & Budiantara, 2018
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tindakan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	1. Wajib Pajak memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 2. Para wajib pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar. 3. Para wajib pajak selalu menghitung jumlah pajak dengan benar. 4. Wajib Pajak Membayar Pajak tepat waktu 5. Wajib Pajak melaporkan pajak tepat waktu	Gunanto & Usman, 2016; Hartanti & Husein, 2018;

Sumber : Peneliti (2023)

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan verifikatif. Pada penelitian ini, analisis verifikatif dilakukan dengan menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) berbasis varian atau Partial


Least Square (PLS) dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Analisis SEM-PLS dilakukan melalui dua tahap, yaitu analisis outer model dan analisis inner model, serta dilakukan pengujian hipotesis.

Analisis outer model, atau dikenal juga sebagai model pengukuran, memberikan definisi mengenai hubungan antara setiap indikator dengan variabel laten. Analisis outer model dilakukan melalui beberapa pengujian, termasuk Convergent Validity, Discriminant Validity, Composite Reliability, Cronbach Alpha, dan Average Variance Extracted (AVE).

Analisis inner model, atau yang juga dikenal sebagai model struktural, dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun telah akurat. Analisis inner model dapat dievaluasi dengan menggunakan uji koefisien determinasi atau R-square (R<sup>2</sup>), uji signifikansi parameter estimasi, dan Standardized Root Mean Square Residual (SRMR). (Ghozali, 2015).

Pengujian hipotesis dapat dievaluasi melalui nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Jika pengujian hipotesis menggunakan nilai t-statistik, maka dapat menggunakan tingkat signifikansi alpha sebesar 5% dengan nilai statistik sebesar 1,96. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>) diterima dan hipotesis nol (H<sub>0</sub>) ditolak jika nilai t-statistik > 1,96. Sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai probabilitas (p-value), dapat menggunakan tingkat signifikansi alpha sebesar 5%. Dalam hal ini, H<sub>a</sub> dapat diterima jika nilai p < 0,05 (Ghozali, 2015).

Gambar 2. Outer Model



Sumber : Data diolah (2023)

Validitas konvergen dalam model pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif dapat dinilai berdasarkan korelasi antara nilai indikator dengan nilai variabel. Validitas konvergen dapat diamati melalui faktor loading. Pada penelitian ini, batas faktor loading yang digunakan adalah 0,70. Tabel 2 menunjukkan hasil uji Convergent Validity. Berdasarkan data pada tabel 2, dapat dilihat bahwa semua item pengukur sudah sesuai dengan kriteria convergent validity karena nilai outer loading sudah >

0,70. Walaupun masih ada beberapa indikator yang memiliki nilai outer loading < 0,70 namun telah dieliminasi dari penelitian ini.

Variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan indikator loading factor tertinggi Y.7 yaitu 0,871, selanjutnya Y.9 yaitu 0,849. Kedua indikator ini menunjukkan indikator terpenting pada variabel kepatuhan wajib pajak OP. Variabel independen penerapan sistem e-filing dengan loading factor tertinggi X.9 yaitu 0,887, selanjutnya X.11 yaitu 0,886. Kedua indikator ini menunjukkan indikator terpenting pada variabel penerapan sistem e-filing. Selanjutnya Z.3 yaitu 0,837 dan Z.2 yaitu 0,820. Kedua indikator ini menunjukkan indikator terpenting pada variabel pemahaman internet.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Diskriminan

	Penerapan Sistem E-filing	Pemahaman Internet	Kepatuhan Wajib Pajak OP
Penerapan Sistem E-filing	0.833		
Pemahaman Internet	0.311	0.810	
Kepatuhan Wajib Pajak OP	0.839	0.371	0.840

Sumber : Data diolah (2023)

Pada tabel 3 menunjukkan hasil uji discriminant validity antara Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Internet dan Kepatuhan Wajib Pajak OP dikatakan Valid. Secara lebih rinci, nilai 0.833 pada sel pertama menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-filing sangat erat pengaruhnya dengan Kepatuhan Pajak, sedangkan pengaruhnya dengan Pemahaman Internet tidak terlalu kuat (dengan nilai 0.311). Pada sel kedua, nilai 0.810 menunjukkan bahwa Pemahaman Internet sangat erat pengaruhnya dengan Kepatuhan Pajak, sementara pengaruhnya dengan Penerapan Sistem E-filing relatif lebih lemah (dengan nilai 0.311). Terakhir, sel ketiga menunjukkan bahwa Kepatuhan Pajak sangat erat pengaruhnya dengan kedua variabel lainnya, yaitu Penerapan Sistem E-filing dan Pemahaman Internet, dengan nilai masing-masing sebesar 0.839 dan 0.840. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut saling memengaruhi dan berkontribusi terhadap tingkat Kepatuhan Pajak, walaupun pengaruh antar variabelnya tidak selalu sekuat satu sama lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan juga uji reliabilitas yang dapat dilihat pada Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Konstruk dapat dinyatakan reliabel jika memiliki nilai Composite Reliability melebihi 0,7 serta nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,7.


Tabel 4. Hasil Uji Cronbach's Alpha & Composite Reliability

Latent Construct	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Penerapan sistem E-filing	0.968	0.969	0.971	0.694
Kepatuhan Wajib Pajak OP	0.826	0.827	0.884	0.657
Pemahaman Internet	0.948	0.948	0.956	0.706

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data pada tabel 4 yang menunjukkan nilai cronbach's Alpha, semua nilai >0,7 dan sudah memenuhi kriteria. Penerapan sistem e-filing dengan nilai 0,968, kepatuhan wajib pajak OP dengan nilai 0,826, dan pemahaman internet dengan nilai 0,948. Menunjukkan hasil uji Composite Reliability dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel sudah memenuhi kriteria. Penerapan sistem e-filing dengan nilai 0,971, kepatuhan wajib pajak OP dengan nilai 0,884, dan pemahaman internet dengan nilai 0,956. Menunjukkan hasil uji reliabilitas menggunakan nilai average variance extraxted, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel sudah memenuhi kriteria karena nilai average variance extracted sudah diatas 0,5. Penerapan sistem e-filing dengan nilai 0,694, kepatuhan wajib pajak OP dengan nilai 0,657, dan pemahaman internet dengan nilai 0,706.

Gambar 3. Inner Model



Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis No.	Pengaruh antar Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standar d deviatio n (STDEV )	T statistics ( O/STDEV  )	P - values
H <sub>1</sub>	Penerapan Sistem E-filing -> Kepatuhan Wajib Pajak OP	0.880	0.878	0.033	26.338	0.000***
H <sub>2</sub>	Pemahaman Internet -> Kepatuhan Wajib Pajak OP	0.145	0.147	0.051	2.812	0.005**
H <sub>3</sub>	Pemahaman Internet X Penerapan Sistem E-filing -> Kepatuhan Wajib Pajak OP	0.051	0.051	0.032	1.577	0.115
Sig. F test	=0.000					
R Square	=0.891					
Adjusted R Square	=0.889					
Q Square	= 0.452					
F Square	= 0.326					
*Signifikansi pada	α=0.01***; 0.05**, 0,10*					

Sumber: Data diolah (2023)

Dalam penelitian ini, pengujian model fit dilakukan menggunakan beberapa model pengujian yang umum digunakan, yaitu standardized root mean square

residual (SRMR), chi-square, dan normed fit index (NFI). Hasil pengujian model fit yang menunjukkan SRMR 0,062 mendekati 0, sehingga dapat dinyatakan bahwa model ini memiliki good fit. Model persamaan pada struktural dapat dikatakan fit jika nilai SRMR < 0,10 dan model dikatakan tidak layak jika nilai SRMR > 0,15 menurut Ghazali (2015). Nilai Chi-square pada penelitian ini yaitu sebesar 1678,634 dimana nilai yang diperoleh melebihi 0,05. Sedangkan nilai normed fit index (NFI) yang diperoleh yaitu sebesar 0,759, sehingga dapat mengindikasikan model yang baik karena nilai yang diperoleh < 0,90. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki kecocokan tinggi karena nilai SRMR, Chi-square, serta NFI sudah memenuhi kriteria.

Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) berada antara 0 mendekati 1. Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian koefisien determinasi variabel kepatuhan wajib pajak OP sebesar 0,891. Berdasarkan data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa variabel endogen atau kepatuhan wajib pajak OP dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yaitu penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet sebesar 89,1%, sedangkan sisanya sebesar 10,1% dijelaskan oleh variabel eksogen lainnya diluar penelitian ini.

Dalam kesimpulannya, penerapan sistem e-filing dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperluas penggunaan sistem e-filing dan meningkatkan pelayanan publik yang berkaitan dengan pelaporan pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila dan Herlina (2020) yang menemukan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak PNS di KPP Pratama Makassar Selatan, dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima. Studi ini juga menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dan efektivitas pengawasan menjadi faktor yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem E-filing. Dan penelitian oleh Wahyudi A (2019) yang dilakukan di Indonesia menemukan bahwa penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi ini juga menemukan bahwa kemudahan penggunaan sistem e-filing, tingkat kesadaran dan literasi wajib pajak, serta pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pajak, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem E-filing. Penelitian yang dilakukan oleh Erwanda et al. (2019) menemukan bahwa penerapan e-filing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2019) yang menemukan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Pada pengujian kedua ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara Pemahaman Internet dan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Internet dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi dengan beberapa cara. Pemahaman Internet yang baik, wajib pajak dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang persyaratan dan ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dan menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Siregar (2018) menemukan bahwa Pemahaman Internet berdampak positif terhadap kesadaran pajak dan kepatuhan pajak seseorang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yang juga menganalisis tentang pengaruh positif dan signifikan dari pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo & Hasymi (2018); Andriyani et al. (2019); Nurhidayah (2015); Eka & Endah (2021) yang menemukan bahwa pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman Internet dapat

berdampak pada perilaku kepatuhan pajak seseorang. Sebagai contoh, pengetahuan tentang cara mengakses informasi tentang kebijakan pajak dan kewajiban dapat membantu seseorang memahami tanggung jawab mereka untuk membayar pajak. Selain itu, dengan adanya akses informasi yang luas dan mudah didapat melalui internet, seseorang dapat mempelajari strategi penghindaran pajak yang ilegal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Internet yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban dalam membayar pajak dan melaporkan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pemahaman Internet seseorang, semakin besar kemungkinan wajib pajak orang pribadi memahami tentang kewajiban pajak dan akan mengikuti aturan pajak yang berlaku. Dengan pemahaman internet dapat memudahkan wajib pajak mendapatkan informasi tentang pengembalian pajak tahunan, meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan dan kecepatan mengakses website pajak.

Pemahaman internet tidak memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun Pemahaman Internet dapat membantu wajib pajak dalam memahami persyaratan dan ketentuan peraturan pajak namun hal tersebut tidak secara signifikan memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mungkin terjadi karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, kemampuan teknis dan pengetahuan tentang e-filing juga dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lado dan Budiantara (2018) yang menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh antara e-filing system dan kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan temuan ini terjadi pada penelitian oleh Suprayogo & Hasymi (2018); Murniati et al. (2022) menunjukkan pemahaman internet merupakan variabel moderasi pengaruh antara penerapan sistem e-filing dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman internet merupakan pure moderator dan memiliki pengaruh positif terhadap pengaruh antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pada temuan lain dalam penelitian dilakukan oleh Agniveda dan Supadmi (2019) sama dengan hasil pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian yang sama juga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lucia dan Meiriska (2021); Agniveda & Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam kesimpulan tersebut, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman Internet tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penerapan sistem e-filing. Ini berarti bahwa meskipun pemahaman Internet penting, faktor-faktor lain juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing. Pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalnya, perlu diperhatikan tingkat kesadaran wajib pajak tentang manfaat penggunaan sistem e-filing, kesederhanaan penggunaan sistem, dan kepercayaan terhadap keamanan dan privasi data dalam sistem tersebut. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu pemerintah merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk meningkatkan akses dan sumber daya yang berkaitan dengan teknis dan edukasi tentang penggunaan sistem e-filing. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan yang memadai bagi wajib pajak, baik dalam hal teknis penggunaan sistem maupun pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang

relevan. Menyediakan akses yang mudah dan bantuan teknis yang memadai akan membantu wajib pajak dalam mengadopsi dan menggunakan sistem e-filing dengan lebih efektif. Dengan demikian, kesimpulan tersebut menyarankan agar pemerintah mengambil pendekatan yang holistik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait penggunaan sistem e-filing. Hal ini melibatkan pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, peningkatan akses dan sumber daya yang berkaitan dengan teknis dan edukasi, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem e-filing.

## SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman internet sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sistem e-filing dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperluas penggunaan sistem e-filing dan meningkatkan pelayanan publik yang berkaitan dengan pelaporan pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Pemahaman Internet yang baik, wajib pajak dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang persyaratan dan ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dan menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak. Dengan pemahaman internet juga dapat memudahkan wajib pajak mendapatkan informasi tentang pengembalian pajak tahunan, meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan dan kecepatan mengakses website pajak. Meskipun Pemahaman Internet dapat membantu wajib pajak dalam pemahaman persyaratan pajak dan memperoleh bukti transaksi, namun tidak secara signifikan memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun internet semakin mudah diakses, masih ada banyak daerah di berbagai negara di dunia yang memiliki keterbatasan akses terhadap internet. Di beberapa daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur yang kurang berkembang, koneksi internet mungkin tidak stabil atau bahkan tidak tersedia. Hal ini dapat menghambat penggunaan sistem e-filing dan membatasi partisipasi wajib pajak dalam pelaporan pajak elektronik. Implikasi dalam hal Kebijakan yaitu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (E-filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yakni, promosi digitalisasi, pemerintah dapat mendorong dan mendukung penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perpajakan. Pemerintah dapat melaksanakan program pendidikan perpajakan yang mencakup pemahaman tentang e-filing dan penggunaan internet untuk pelaporan pajak.

Dalam penelitian ini, terdapat kelemahan dan keterbatasan, yaitu kurangnya sosialisasi perpajakan instansi pemerintah bidang perpajakan masih kurang merata, yang mengakibatkan informasi yang dapat diperoleh peneliti hanya terbatas pada pernyataan-pernyataan kuesioner. Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian selanjutnya dapat menjelaskan terkait dengan item-item pertanyaan kepada responden dan memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak ambigu dan mudah dipahami oleh responden, sehingga dapat membantu responden dalam memahami maksud dari kuesioner dan memberikan jawaban yang lebih relevan. Penelitian selanjutnya juga dapat melibatkan instansi pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam penelitian. Sehingga memberikan wawasan yang berharga dan membantu meningkatkan pemahaman tentang masalah perpajakan. Selain itu, instansi perpajakan juga dapat

memperluas jaringan penelitian dan memperkuat relevansi penelitian dengan kebutuhan praktis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 107-119. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Ajzen, I. (2008). The theory of planned behaviour. *Community Dental Health*, 25(2), 107-114.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama medan polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan voluntary tax compliance sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 3(2), 6-7 <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6888>
- Dipa, & Mahardi. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filling, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pratama depok cimanggis. *Jurnal Rekayasa Informasi*, 7(2). 5-8 <https://ejournal.istn.ac.id/index.php/rekayasainformasi/article/view/280/234>
- Eha Nugraha, Aderina Kusuma Harahap, & Hesti Widi Astuti. (2020). Implementasi e-filling dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (kpp) bandar lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 4(4), 63-71.
- Emmilia Hartanti, & Shariffudin Husein. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 5(1), 37-40.
- Erwanda, M. A., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh penerapan e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510-1517. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.158>
- Frey, B. S. (2003). Deterrence and tax morale in the european union. *European Review*, 11(3), 385-406. <https://doi.org/10.1017/S1062798703000346>
- Ginting, D. B., & Marlina, M. R. (2017). Analisis pengaruh kualitas sistem, kualitaslayanan, kualitas informasi, kemudahan penggunaan, dan persepsi manfaat terhadap kepuasan pengguna fasilitas e-filing. *Media Informatika*, 20-31.
- Gusma Dwi Avianto, Sri Mangesti Rahayu, & Bayu Kaniskha. (2016). Analisa peranan e-filing dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi (studi pada kantor pelayanan pajak pratama malang selatan). *Jurnal Perpajakan*, 9(1), 3-5.
- Hair, J. F., J., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least squares structural equation modeling (pls-sem). *SAGE Publications, London*.

- Hasmi Nurlaila, & St. Herlina. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan pelaporan spt wajib pajak pns di kpp pratama makassar selatan. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 10(2).
- Holsapple, C., & Lee-Post A. (2006). Defining, assessing, and promoting e-learning success: an information systems perspective decision science. *Journal of Innovative Education*.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: the "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi (studi kasus pada dinas perindustrian dan perdagangan diy). *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Livari & Juhani. (2005). An empirical test of the delone and mclean model of information system success. *Database for Advances in Information Systems, Spring*, 2-8.
- Lucia & Meiriska. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman internet, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Media Bisnis*, 13(2).
- Luh Mega Sayang Puspitayani. (2019). Kemudahan penggunaan e-filing meningkatkan kepatuhan dan kepuasan wajib pajak dalam pelaporan spt tahunan. *Pajakku*.
- Mahendra, I. P. A. J., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh penerapan e-filling perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wpop. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1183. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i05.p09>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p139-155>
- Mustapha, B., & Obid, S. N. Bt. S. (2015). Tax service quality: the mediating effect of perceived ease of use of the online tax system. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172, 2-9. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.328>
- Putra Agniveda, I. G. N. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh penerapan e-filling pada kepatuhan wpop pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 242. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p10>
- Sugartini N L M, N S Hardika, & N N Aryaningsih. (2020). The effect of taxation understanding and taxpayer attitudes on taxpayer compliance with implementation of e-filing system as mediation variable. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 3(1), 19-29.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193-202. <https://doi.org/10.35838/jrap.2015.002.02.17>

- Suprayogo, S., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada kantor pelayanan pajak pratama jakarta jatinegara. *Jurnal Profita*, 11(2), 151. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.001>
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh kebijakan e-filing, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191-200. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filing, penerapan sistem e-billing, kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299-308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Widjaja, H., Arthur, D., & Siagian, J. (2017). Analisis penerapan e-system perpajakan pada wajib pajak analisis penerapan e-system perpajakan pada wajib pajak pribadi terhadap pelaksanaan self-assesment system dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Jurnal Ekonomi: Vol. 22* (3).
- Wijaya, I., & Komala Sari, D. (2020). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditinjau dari kemudahan penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan. 5(1), 1-12. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)